



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 52/PK.01-BA/1608/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2026;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Ttd

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum

Saires Bend



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR PROVINSI SUMATERA
SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2026.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN III TAHUN 2026

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	MARTAPURA	16	21.288	21.157	42.445	
2	BUAY MADANG	17	15.051	14.898	29.949	
3	BELITANG	23	20.601	20.290	40.891	
4	CEMPAKA	13	10.496	10.117	20.613	
5	BUAYPEMUKA PELIUNG	13	13.754	13.291	27.045	
6	MADANG SUKU II	19	12.159	12.068	24.227	
7	MADANG SUKU I	13	15.443	14.341	29.784	
8	SEMENDAWAI SUKU III	19	16.181	15.671	31.852	
9	BELITANG II	24	17.139	16.543	33.682	
10	BELITANG III	20	14.554	14.087	28.641	
11	BUNGA MAYANG	8	7.057	6.724	13.781	
12	BUAY MADANG TIMUR	30	22.821	22.543	45.364	
13	MADANG SUKU III	10	9.904	9.494	19.398	
14	SEMENDAWAI BARAT	12	8.601	8.059	16.660	
15	SEMENDAWAI TIMUR	19	14.358	13.437	27.795	
16	JAYAPURA	8	6.485	5.879	12.364	
17	BELITANG JAYA	13	8.326	8.068	16.394	
18	BELITANG MADANG RAYA	16	18.248	17.591	35.839	
19	BELITANG MULYA	12	8.397	8.225	16.622	
20	BUAY PEMUKA BANGSA RAJA	7	4.851	4.745	9.596	
JUMLAH TOTAL		312	265.714	257.228	522.942	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Ttd

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum


Saires Bend